



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 013 TAHUN 2022

TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA  
SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa nomenklatur Satuan Audit Internal telah berubah menjadi Satuan Pengendalian Internal berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu membuat Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Satuan Audit Universitas Pendidikan Indonesia dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
9. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON ANGGOTA SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
2. Satuan Pengendalian Internal adalah unit pelaksana pengendalian dan pengawasan internal UPI.
3. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya

disebut Tim Uji adalah pelaksana pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia.

5. Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
6. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diangkat oleh Rektor.
7. Tata cara pelaksanaan pemilihan Calon adalah mekanisme pemilihan Calon di lingkungan UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Rektor ini untuk menciptakan tertib administrasi yang autentik, terpercaya, dan untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini untuk memberikan kelancaran, ketertiban, dan kepastian dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Persyaratan Calon; dan
- b. Mekanisme Pemilihan Calon.

## BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

### Pasal 4

Persyaratan untuk dapat menjadi calon Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI harus memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. berakhlak mulia;
- d. cakap dan/atau mampu melakukan perbuatan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki komitmen, kompetensi, integritas kepribadian, prestasi, wawasan, dan minat dalam sistem manajemen;
- g. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
- h. memiliki pendidikan sekurang-kurangnya sarjana ekonomi akuntansi, sarjana ekonomi manajemen, sarjana hukum, dan/atau sarjana yang mempunyai pengalaman profesi yang relevan dan memiliki sertifikat di bidang audit;

- i. menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, tata kelola perguruan tinggi, peraturan perundang-undangan di bidang perguruan tinggi, dan/atau pengelolaan barang milik negara; dan
- j. tidak menjabat sebagai pimpinan dan/atau jabatan lainnya di UPI.

#### Pasal 5

- (1) Menyerahkan 1 (satu) berkas persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. Surat Lamaran (bermeterai Rp10.000,-);
  - b. Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan;
  - c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (tidak berlaku Surat Keterangan Lulus);
  - d. Bukti pengalaman/sertifikat profesi dan sertifikat di bidang audit (bagi lulusan selain program studi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, hukum);
  - e. Bagi pelamar lulusan luar negeri harus menyertakan fotokopi ijazah terakhir dan legalisir Surat Penyetaraan dari Kemendiknas/Kemendikbud/Kemenristekdikti/Kemendikbudristek;
  - f. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - g. Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum/Puskesmas/Klinik Pratama UPI;
  - h. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - i. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau perbuatan tercela yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
  - j. Surat Pernyataan (bermeterai Rp10.000,-):
    - 1) kesediaan menjadi Bakal Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI;
    - 2) memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
    - 3) tidak sedang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di UPI.
  - k. Surat pengunduran diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di UPI (bermeterai Rp10.000,-) bagi pelamar yang sedang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya di UPI.
- (2) Formulir-formulir kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota Satuan Pengendalian Internal dapat di unduh di laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu).

#### Bagian Kedua Tata Cara dan Mekanisme Pemilihan

#### Pasal 6

- Tata cara dan mekanisme pemilihan Calon Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Rektor membentuk Panitia Pemilihan Anggota Satuan Pengendalian Internal;
  - b. Tim Uji paling sedikit atas 5 (lima) orang yang memiliki kemampuan mengevaluasi, kapabilitas, integritas, keilmuan, dan independensi;

- c. Pendaftaran dilakukan secara perorangan dengan menyerahkan dokumen persyaratan;
- d. Panitia melaksanakan dan memeriksa persyarakatan bakal calon;
- e. Setiap bakal calon yang melamar harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
- f. Panitia menerima pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal calon;
- g. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) mengevaluasi visi, misi, dan gagasan strategi dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
  - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan secara menyeluruh terhadap setiap calon berdasarkan pedoman penilaian calon; dan
  - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para calon kepada Rektor dalam bentuk deskripsi kualitatif kemampuan dan kelayakan para calon.
- h. Proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## BAB V PENETAPAN ANGGOTA

### Pasal 7

- (1) Rektor menetapkan dan mengangkat paling banyak 9 (sembilan) orang Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI yang definitif dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor mengangkat satu orang Ketua dan satu orang Sekretaris Satuan Pengendalian Internal dari Anggota yang telah ditetapkan.
- (3) Pelantikan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI dilaksanakan oleh Rektor.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengendalian Internal diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN

### Pasal 8

Dalam hal Anggota Satuan Pengendalian Internal yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk langsung, mengangkat, dan menetapkan pengganti Anggota Satuan Pengendalian Internal UPI.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada Saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3762/UN40/HK/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 April 2022



M. SOLEHUDDIN A.